

PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT
(PUTUSAN NO. 92/Pid.B/2013/PN.PLG DAN NO. 145/Pid.B/2013/PN.PLG)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

RENDI GUSRIANSYAH

02091001176

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDERALAYA

2016

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rendi Gusriansyah
Nim : 02091001176
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :
PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT
(PUTUSAN NO. 92/Pid.B/2013/PN.PLG DAN NO. 145/Pid.B/2013/PN.PLG)

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk Diuji/
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Inderalaya, Juli 2016

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. NASHRIANA, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


VERA NOVIANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Dekan,




Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

ii

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rendi Gusriansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001176
Tempat / Tgl Lahir : Palembang, 03 Agustus 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2016



Rendi Gusriansyah
NIM. 02091001176

Motto :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

An-Nisa' : 59

Kupersembahkan Untuk :

Papa, Mama, Hidupku

Mbak (Dedsy meyritya & Ririn Nurliana)

Kakak (Rio Andrayudi)

Keponakan-Keponakanku Tersayang

Puspithaloka Putri Yang Istimewa dan Spesial

Angga Adyatma Nugraha

**Serta mereka yang
menyemangatiku**

Kata Pengantar

Puji syukur penulis penjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT(PUTUSAN NO. 92/PID.B/2013/PN.PLG DAN NO. 145/PID.B/2013/PN.PLG)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam Penulisan skripsi ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan, baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Ibu **Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.**, selaku dosen pembimbing skripsi utama dan Ibu **Vera Novianti, S.H.,M.Hum.**, selaku dosen pembimbing skripsi pembantu.

Apabila terdapat beberapa kesalahan terhadap penulisan, penulis mengucapkan maaf dan kepada Allah SWT Penulis mohon ampun.

Inderalaya, Juli 2016

Rendi Gusriansyah

NIM. 02091001176

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, petunjuk, serta semangat dari berbagai pihak, maka skripsi ini akan sulit untuk diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
2. Mama dan Papa Tersayang, terima kasih karena telah berjuang batas doa, kasih sayang, dukungan moril dan materil, dan kepercayaan serta selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi penulis.dan selalu meyakinkan bahwa anaknya dapat berjuang dan terus maju.
3. Aak, ayik dan yiyin karena sudah menjadi saudara yang paling baik dan selalu mendoakan serta menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Prof. Zainuddin Nawawi, Ph.D Selaku PLT.Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin,S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.

9. Bapak Dr. RUBEN ACHMAD, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama skripsi saya yang telah memberikan waktu, bimbingan, dukungan dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
11. Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang saya yang telah memberikan waktunya, bimbingan dan dukungan kepada penulis serta selalu sabar dalam mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi.
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
13. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan administrasi.
14. Puspithaloka Putri yang selalu sabar memberikan bantuan, dukungan, dan doa serta mengingatkan apabila selalu lupa akan kewajiban penulis.
15. Teman-teman Seperjuangan yang selalu sabar memberikan perhatiannya dan dukungan serta selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini: Angga Adyatma Nugraha, Ivan Oktarian, Rasyid.
16. Teman-teman angkatan 2009 yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan semangat, kerja sama dan diskusi, membantu dan memberikan pemikiran kritik serta saran dari awal masuk di Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi diri sendiri dan juga semua pihak dan kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Inderalaya, Juli 2016

Rendi Gusriansyah

NIM. 02091001176

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian	8
1.4. Kerangka Teori	9
1.4.1. Konsepsi Pidana Bersyarat	9
1.4.2. Petimbangan Putusan Hakim	12
1.4.3. Dasar Pembetulan dan Tujuan Pembedaan	13
1.5. Metode Penelitian	16
1.5.1. Tipe Penelitian	16
1.5.2. Pendekatan Penelitian Hukum	16
1.5.3. Sumber bahan Penelitian Hukum	17
1.5.4. Tehknik Pengumpulan Bahan Hukum	19

1.5.5. Analisis Bahan Hukum	19
1.5.6. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana	21
2.1.1. Istilah Pidana	21
2.1.2. Arti Pidana dan Sanksi Pidana	23
2.1.3. Tujuan Pidana	26
2.2. Pengertian Umum Tentang Pidana Bersyarat	29
2.2.1. Pengertian Pidana Bersyarat	29
2.2.2. Tindak Pidana Yang Dapat Dijatuhi Pidana Bersyarat	32
2.3. Kebijakan Hukum Pidana	34
2.3.1. Istilah dan Pengertian Kebijakan	34
2.3.2. Kebijakan Kriminal	38
2.3.2.1. Kebijakan Penal	39
2.3.2.2. Kebijakan NonPenal	40
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat	42
3.1.1. Perkara Nomor 92/Pid.B/2013/PN.PLG	42
3.1.1.1. Kasus Posisi	42
3.1.1.2. Dakwaan	43
3.1.1.3. Tuntutan	44

3.1.1.4. Fakta Hukum	45
3.1.1.5. Pertimbangan Hakim	46
3.1.1.6. Vonis	50
3.1.1.7. Analisis	51
3.1.2. Perkara Nomor 145/Pid.B/2013/PN.PLG	56
3.1.2.1. Kasus Posisi	56
3.1.2.2. Dakwaan	56
3.1.2.3. Tuntutan	56
3.1.2.4. Fakta Hukum	57
3.1.2.5. Pertimbangan Hakim	57
3.1.2.6. Vonis	59
3.1.2.7. Analisis	60
3.2. Kesesuaian Penjatuhan Sanksi Pidana bersyarat Dalam Putusan Perkara Nomor 92/Pid.B/2013/PN.PLG dan Perkara Nomor 145/Pid.B/2013/PN.PLG dengan Tujuan Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana	67

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan	76
4.2. Saran	77

Abstrak

Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Putusan No. 9/Pid.B/2013/PN.PLG dan No. 145/Pid.B/2013/PN.PLG)**

Nama : **Rendi Gusriansyah**

NIM : **02091001176**

Hukum pidana adalah hukum sanksi, sehingga timbul opini bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi yang terumuskan dalam pasal 10 KUHP berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, pidana denda dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hukum pidana terdapat bentuk penjatuhan pidana yang lain, yaitu pidana bersyarat. Pidana bersyarat memiliki istilah lain yaitu “pidana percobaan”. Dalam penjatuhannya, pidana bersyarat diberikan kepada terdakwa dari berbagai pertimbangan hakim. Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam lagi dalam sebuah karya tulis berupa proposal skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (PUTUSAN NOMOR 92/Pid.B/2013/PN.PLG DAN NOMOR 145/Pid.B/2013/PN.PLG)”. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum (*Legal Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan megkaji vonis putusan pidana bersyarat putusan perkara dari Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang. Berdasarkan kajian permasalahan dapat disimpulkan bahwa hakim pengadilan sebelum memutuskan suatu perkara mempertimbangkan syarat-syarat yuridis dan non-yuridis serta meninjau ketepatan dalam penjatuhan pidana yang telah diberikan terhadap terdakwa.

Kata Kunci : **Pidana, Pidana Bersyarat, Putusan Perkara, Pertimbangan hakim**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perlu diketahui bahwa istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafrecht*”. *Straf* berarti pidana , dan *recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian “*Strafrecht*” dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian “*Burgerlijkrecht* atau *privaatrecht*” dari bahasa Belanda.”¹

Menurut Soedarto, mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Sedangkan Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang mengutip pendapat Satochid Kartanegara, mengartikan ;

Bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana , larangan atau keharusan itu disertai dengan ancaman

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, 1996, hlm 1.

pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbulah hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.²

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, sehingga timbul opini bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi untuk dapat mengetahui bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi dalam praktek hukum, hal ini dapat diketahui dari berbagai putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, seperti misalnya menjatuhkan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, pidana denda dan lain sebagainya. Adapun mengenai macam dan corak tindak pidana itu sendiri banyak macamnya, seperti misalnya ; Pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penipuan, dan lain sebagainya. Lebih jauh, secara teoritis yang menyebutkan bahwa hukum pidana itu adalah sebagai hukum sanksi. Sebagaimana dikemukakan oleh Drs. P. A. F. Lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia, menyebutkan ;

“Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur secara keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukum itu sendiri”.³

²E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM , 1992, hlm 15.

³P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm.4

Selain macam pidana yang telah disebutkan di atas dalam praktek peradilan sering kita jumpai dan mendengar hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana. Secara umum dapat dikaitkan bahwa pidana bersyarat adalah : “Suatu sistem pidana, dimana terhadap terpidana dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani olehnya, apabila selama didalam masa percobaan yang telah ditentukan ia tidak melakukan suatu pelanggaran hukum dan/ atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan.”⁴

Pembuat undang-undang tidak menentukan alasan-alasan mana yang harus dipakai hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hal ini sama sekali diserahkan sepenuhnya kepada hakim.⁵ Selanjutnya dijelaskan oleh Sampurno Djoyodihardjo, bahwa timbulnya lembaga pidana bersyarat ini didasarkan atas pemikiran sebagai berikut : “Tidak semua penjahat atau terpidana harus dimasukkan dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya pengaruh-pengaruh yang negatif dari lingkungan masyarakat nara pidana, seyogyanya terhadap terpidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya diluar lembaga pemasyarakatan.”⁶

⁴E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, Op.Cit. hlm. 473

⁵A. Hamzah, dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2008, hlm 40-41

⁶Sampurno Djoyodirdjo, *Majalah Pembinaan Hukum Nasional No. VIII*, Jakarta, 2000, hlm 66

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2013/PN.PLG tentang pidana bersyarat sebagaimana yang telah diputus Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Nyimas Parida Alias Ida Binti Kms Rozali Badar. Terdakwa tidak ditahan ; Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ; Pengadilan Negeri Tersebut : Membacanya ; Memeriksaanya ; Menimbang, d.s.b nya ; Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan; Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Nyimas Parida Alias Ida Binti Kms Rozali Badar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6(enam) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalankan terlebih dahulu oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah).⁷

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 145/Pid.B/2013/PN.Plg. “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara terdakwa Sadela Nopari Binti Isminudin Darsa dan Reni Yusnita Binti Hasan Basri. Terdakwa-terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan. Pengadilan Negeri tersebut; Membaca; Memeriksa; Menimbang d.s.b.nya ; Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan; Mengadili;

1. Menyatakan Terdakwa I. Sadela Nopari Binti Ismudin Darsa, dan Terdakwa II Reni Yusnita Binti Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali berdasarkan perintah Hakim karena terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti ;

⁷ Putusan Nomor 92/Pid.B/2013/PN.PLG, Tanggal 27 maret 2013

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).⁸

Alasan timbulnya lembaga pidana bersyarat ini disebabkan karena adanya kesanksian kemampuan lembaga pemasyarakatan untuk dapat membina dan memperbaiki mental terpidana dikarenakan waktu yang relatif singkat dan fasilitas yang serba minim. Hal tersebut memang merupakan suatu kenyataan di Indonesia yang tidak dapat kita pungkiri, karena lembaga pemasyarakatan tersebut belum dapat menjamin dalam hal memperbaiki mental terpidana bahkan mungkin sekali seorang terpidana yang dijatuhi pidana yang ringan disebabkan kurangnya fasilitas atau tempat dilembaga pemasyarakatan, ditempatkan dalam satu sel dengan terpidana lainnya yang dijatuhi pidana berat.

Bertolak dari beberapa uraian tersebut diatas penulis dapat menarik beberapa pengertian dan kesimpulan dasar bahwa jika diperhatikan perumusan ketentuan pasal 10 KUHP, dimana ternyata masalah pidana bersyarat tidak diatur atau tidak termasuk katagori jenis pidana (hukuman) serta pengaturannya terpisah tersendiri yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 14 A sampai dengan Pasal 14 F ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Mengenai pidana bersyarat tersebut dalam kenyataannya pelaku tindak pidana tersebut secara yuridis dihukum, meskipun dipidana pelaku tindak pidana tersebut tetap berada diluar tembok penjara atau tidak menjalani hukuman didalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana nara pidana lainnya. Kenyataan yang

⁸Putusan Nomor 145 /Pid.B/2013/PN.Plg, Tanggal 26 Februari 2013

demikian dalam praktek, sehingga masalah putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim terhadap siterpidana tersebut, cenderung sering menimbulkan berbagai permasalahan didalam masyarakat, bahkan cenderung sering kali menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi masyarakat khususnya bagi pihak korban kejahatan atau pencari keadilan. Sehingga pihak korban yang merasa tidak puas atas putusan yang dijatuhkan hakim tersebut sering melakukan perbuatan main hakim sendiri untuk melampiaskan kehendak hatinya kepada sipelaku tindak pidana tersebut. Lebih lagi hal ini dapat terjadi dalam masyarakat, karena banyak sekali masyarakat khususnya para pencari keadilan tidak banyak mengetahui dan memahami hukum khususnya tentang pidana bersyarat.

Menurut Mardjono bahwa, dalam sistem peradilan pidana, bentuk awal dari *community treatment* ini sebenarnya sudah ada, dalam bentuk “pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat”. Pada pidana bersyarat, seseorang tidak perlu menjalani pidana didalam penjara, kecuali jika dalam masa percobaan, dia melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan dalam hal pelepasan bersyarat maka pembinaan yang terjadi disini ialah dengan cara pengawasan dalam masyarakat terhadap napi yang sudah menjalani pidana untuk waktu tertentu.”⁹

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam lagi dalam sebuah karya tulis berupa proposal skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN

⁹Ibid hlm. 7

PIDANA BERSYARAT (PUTUSAN NOMOR 92/Pid.B/2013/PN.PLG DAN NOMOR 145/Pid.B/2013/PN.PLG)’’.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terpidana pada Putusan Nomor 92/Pid.B/2013/PN.PLG dan Nomor 145/Pid.B/2013/PN.PLG. ?
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana bersyarat pada putusan Nomor 92/Pid.B/2013/PN.PLG dan Nomor 145/Pid.B/2013/PN.PLG. bila dilihat dari tujuan pembedaan ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan dan pertimbangan putusan pidana bersyarat yang telah dijatuhkan hakim dalam putusan Nomor 92/Pid.B/2013/PN.PLG dan Nomor 145/Pid.B/2013/PN.PLG.
2. Untuk menganalisis tujuan pembedaan dalam putusan pidana bersyarat yang diputuskan hakim dalam putusan Nomor 92/Pid.B/2013/PN.PLG dan Nomor 145/Pid.B/2013/PN.PLG.

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan :

1. Dapat memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah/aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat serta mengetahui tujuan pemidanaan terhadap terpidana yang telah melakukan tindak pidana.
2. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis sesuai dengan pengetahuan yang penulis terima dan dipelajari selama ini.

1.4. Kerangka Teori

1.4.1 Konsepsi Pidana Bersyarat

Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya dari pemenjaraan kepembinaan nara pidana, menjelaskan bahwa sebelum tahun 1800 belum terdapat penjara-penjara kecuali rumah pendidikan yang hanya dipergunakan untuk pelanggaran hukum kelas ringan atau mereka yang sedang menantikan peradilannya. Baru setelah tahun 1870, di Amerika telah memberikan sistem kepenjaraan yang modern kepada dunia. Dengan didirikannya bangunan kecil dalam bentuk aslinya ini sengaja dibangun untuk keperluan tempat para tahanan di kota Philadelphia.

Perkembangan pembaharuan pidana yang dimulai tahun 1870 mengkehendaki pemurnian tujuan pidana yaitu tindakan sebagai reaksi pelanggaran hukum pidana yang tidak dicampuradukan dengan tindakan menyiksa atau menderitakan orang. Perkembangan seperti ini harus dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa aspek

perikemanusiaan dan keadilan harus terdapat juga didalam pelaksanaan pidana dirumah penjara dan tidak semata-mata terbatas pada norma-norma yang diterapkan dipengadilan saja. Oleh karena itu pengertian dan aspek-aspek baru yang memakai segi penundaan membawa pengaruh ataupun perkembangan bahwa pidana pada khususnya pidana penjara dapat dilaksanakan dengan cara menjauhkan pengaruh-pengaruh buruk dari suasana rumah penjara, sehingga pidana penjara dapat dijalankan diluar rumah penjara lebih jauh dijelaskan oleh Romli Atmasasmita bahwa doktrin pembaharuan pidana yang demikian itu ada hubungannya dengan kemajuan perkembangan pidana penjara di inggris yang menyatakan bahwa tanpa rumah penjarapun dapat dijalankan pidana penjara.¹⁰

Sedangkan di Indonesia selain pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga dikenal satu macam pidana lain yaitu yang disebut dengan “pidana bersyarat”. Istilah untuk menyebut pidana bersyarat ini bermacam-macam misalnya pidana dengan bersyarat, pidana percobaan, atau penghukuman bersyarat, dalam bahasa asingnya disebut dengan *VoorwaardelikjeVeroordeeling*, sedangkan di Negara-negara barat dipakai istilah “*Probation*”.

Konsepsi pidana bersyarat tersebut berlakunya berdasarkan pada dua pokok pikiran yang berbeda yaitu ;¹¹

¹⁰Roeslan Saleh, *stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hlm. 5

¹¹*Ibid*, hlm. 28

1. Pertama kali dilakukan di Inggris pada pertengahan abad ke 19 (mula-mula berdasarkan praktek Common Law inggris) yang berlaku sejak tahun 1879 yang diatur dalam perundang-undangan (*Probation of first offenders act*) kemudian di Amerika yang berlaku sejak tahun 1868.
2. Kemudian dilakukan pula di daratan Eropa yaitu di Belgia pada tahun 1888 dan Prancis sejak tahun 1891.

Perbedaan konsepsi sistem Inggris, Amerika dengan sistem Belgia dan Prancis sebagai berikut :

1. Sistem Inggris-Amerika, penjatuhan pidana hanya penetapan bersalah saja, sedang penjatuhan pidana ditangguhkan (*Suspension of imposition of sentence*).

Sistem Belgia dan Prancis , penjatuhan pidana telah dilakukan, akan tetapi yang ditangguhkan adalah pelaksanaan pidananya (*Suspension of execution*).

Di Indonesia lembaga pidana bersyarat mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1927 dengan staatsblad. 1926-251 juncto 486. Ditinjau dari sistem tersebut diatas, yaitu sistem Inggris-Amerika dan Belgia-Prancis, maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menganut sistem kombinasi kedua sistem tersebut diatas. Bentuknya mengikuti sistem Belgia-Prancis, penjatuhan pidana adalah tidak bersyarat, jadi pasti putusan itu tidak hanya mengatakan bahwa si terpidana bersalah, tetapi juga telah menetapkan pidananya,

hanya pelaksanaannya (dengan putusan Hakim) ditiadakan dengan bersyarat, serta diadakan pula syarat-syarat khusus yang harus ditaatinya, maupun pengawasan-pengawasan. Ini diambil dari sistem Inggris.¹²

1.4.2. Pertimbangan Putusan Hakim

Hakim dalam memutuskan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana mempertimbangkan,¹³

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan diantaranya: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

b. Hal yang memberatkan dan Meringankan

KUHP mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu memungku abatan (pasal52 KUHP), *Recidive* atau pengulangan (Titel 6 Buku 1 KUHP), dan gabungan atau *Samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP).

Adapun isi putusan hakim dapat merupakan salah satu dari 3(tiga) kemungkinan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2),

¹²*Ibid*, hlm.29

¹³ Marlina., *Hukum Penintensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, Hlm 146-149

serta Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut :

1. Pembebasan terdakwa (*Vrijspraak*) pasal 191 ayat (1) yang berbunyi : Pengadilan menganggap dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti dan tidak menyakinkan. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permintaan peradilan banding maupun kasasi ;
2. Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) pasal 191 ayat (2) yang berbunyi : Pengadilan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan atau didakwakan memang terbukti tetapi bukan merupakan suatu kejahatan maupun pelanggaran , atau bila terdapat hal-hal yang meniadakan pidana (*Strafuitsluitings gronden*) ; pasal 44, 48, 49, 50 dan pasal 51 KUH Pidana). Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peradilan banding ;
3. Pidanaan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 193 KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut ; Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.¹⁴

1.4.3 Dasar Pembenaan dan Tujuan Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Alasan pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan teori gabungan .¹⁵

¹⁴Pasal 191 ayat (1) dan (2) , pasal 193 KUHAP.

¹⁵E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm.59.

Menurut Teori Pembalasan; penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang itu telah melakukan suatu kejahatan. Pidana itu merupakan akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Teori Relatif atau Teori Tujuan, pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada pembedaan itu sendiri.

Menurut Teori Gabungan; Teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori absolute atau teori pembalasan dengan teori relative atau teori tujuan. Jadi dasar pembenaran pidana dari teori gabungan meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya. Penganut teori ini antara lain Karl Binding. Teori gabungan ini ada, karena teori pembalasan dan teori tujuan mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk itu dikemukakan keberatan-keberatan terhadap kedua teori tersebut diatas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sofyan Sastrawidjaja, yaitu ;

- 1) Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan
 - a. Penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan;
 - b. Apabila memang dasar pidana hanya untuk pembalasan, mengapa hanya negara yang berhak menjatuhkan pidana;
 - c. Pidana hanya sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- 2) Keberatan-keberatan terhadap teori tujuan

- a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga akan dijatuhkan pidana yang berat . Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan;
- b. Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila ternyata kejahatan itu ringan;

Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan. Oleh karena itu pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat. Jadi, baik masyarakat maupun penjahatnya harus diberikan kepuasan yang sesuai dengan perikeadilan.¹⁶

Dengan demikian, maka menurut teori gabungan, teori pembalasan dan teori tujuan itu harus digabungkan menjadi teori gabungan sehingga akan menjadi praktis, puas dan seimbang. Sebab pidana bukan hanya sebagai penderitaan, tetapi juga harus seimbang dengan kejahatannya.

1.6. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah menemukan *koherensi*, yaitu aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai

¹⁶Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm 28.

dengan prinsip hukum, serta adakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (Bukan hanya sesuai aturan hukum atau prinsip hukum).¹⁷

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema central suatu penelitian.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legalisasi dan regulasi, produk yang merupakan *beschikking/decree*, yaitu bersifat konkret dan khusus.¹⁹

b) Pendekatan kasus

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dalam hal ini , mengkaji peran Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan tujuan ppidanaanya yang kemudian dikorelasikan dengan peraturan

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, CV, Mandar Maju, 1995, hlm. 58

¹⁸Johanni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 302

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm.46

perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dimunculkan suatu kesimpulan terkait dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat serta tujuan pemidanaannya.

1.5.3. Sumber Bahan Penelitian Hukum

a) Bahan Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.²⁰ Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
5. Putusan No. 92/Pid.B/2013/PN.PLG Dan Putusan No. 145/Pid.B/203/PN.PLG
6. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian yang dapat dijadikan bahan hukum primer adalah berupa legislasi dan regulasi.

²⁰*Ibid.* hlm. 13

b) Bahan Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer. Bahan sekunder berupa karya ilmiah, majalah, buku, maupun artikel lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu semua dokumen yang merupakan kajian berkaitan dengan penelitian, seperti; jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan bahan-bahan lain dari internet.

c) Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan sekumpulan bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder, seperti : kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan dan selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Pengumpulan data dilapangan dan kepustakaan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan

sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

1.5.6. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, maka sebagai penarikan kesimpulan untuk menentukan cara atau metode penelitian hukum ini adalah metode perbandingan dan analisis hukum (metode *deduktif*).²¹ Adapun yang dimaksud dengan metode *deduktif* adalah metode yang digunakan untuk mempelajari sesuatu hal yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang kemudian dipelajari secara lebih khusus. Misalnya, seperti masalah hukuman atau pidana bersyarat, yang akan diformulasikan kedalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat .

²¹Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Bandung, Alumni, 2006, hlm 11

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Kamil, *Filsafat kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana, 2012
- A. Hamzah, dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2008
- A. Mukti Arto, *Putusan Yang Berkualitas Mahkota Bagi hakim Mutiara Bagi Pencari Keadilan*, Varia Peradilan Nomor 96, juli 2010
- Bambang Purnomo, *Pandangan terhadap asas asas umum hukum acara pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1982
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998
- B. Arif Sidarta, *Refleksi Tentang Struktur ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1999
- Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2007
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1992
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, CV, Mandar Maju, 1995
- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana*, Jakarta, Rajawali Press, 1992
- Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum pidana Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1995
- Johnni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008
- Marlina, *Hukum Penintensi*, Bandung, Refika Aditama, 2011
- Roeslan Saleh, *stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1987

- M. Rasyid Ariman, et' all, *Kebijakan Kriminal*, Palembang, Penerbit Unsri, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1992
 _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Undip, 1995
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material bagian Umum*, Bandung, Bina Cipta, 1987
 _____, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2004
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara baru, 1987
- Sampurno Djoyodirdjo, *Majalah Pembinaan Hukum Nasional No. VIII*, Jakarta, 2000
- Soejono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 1976
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981
 _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981
- Sofyan Simanjuntak, *Hukum Pidana I*, Bandung, Amrico, 1990
- Sudikno Moertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, 1996

B. KARYA ILMIAH

- A. Mukti Arto, *Putusan Yang Berkualitas Mahkota Bagi hakim Mutiara Bagi Pencari Keadilan*, Varia Peradilan Nomor 96, juli 2010
- Nashriana, Disertasi; *Reformasi Sanksi Tindakan (Upaya Penguatan Alternatif Sanksi Pidana Dalam Melindungi Anak*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014

C. UNDANG UNDANG

Intruksi Mahkamah Agung No.KMA/05/INST/VI/1998/tanggal 1 juni 1998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 92/Pid.B/2013/PN.PLG

Putusan Nomor 145 /Pid.B/2013/PN.PLG